




**PERATURAN DESA GAMONG  
NOMOR 03 TAHUN 2023**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKPDDes) tahun 2024**



**TAHUN 2023**

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

Peraturan Kepala Desa Tentang RKP-Desa Tahun 2024

### DAFTAR ISI

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Hubungan RKP Desa dengan Dokumen Perencanaan lainnya
- 1.5. Sistematika Penulisan

#### BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

- 2.1. Kondisi Geografis
- 2.2. Kondisi Umum Masa Kini
- 2.3. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan.

#### BAB III VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN

- 3.1. Visi dan Misi Pemerintah Desa
- 3.2. Tujuan
- 3.3. Strategi
- 3.4. Kebijakan
  - 3.4.1. Kebijakan Internal
  - 3.4.2. Kebijakan Eksternal

#### BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Dokumen RKP Desa yang terdiri dari :
  - 4.1. Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan.
    - 4.1.1 Sasaran : a. Uraian b. Indikator
    - 4.1.2 Strategi : a. Kebijakan b. Program c. Kegiatan
  - 4.2. Program dan Kegiatan Bidang Pembangunan.
    - 4.2.1 Sasaran : a. Uraian b. Indikator
    - 4.2.2 Strategi : a. Kebijakan b. Program c. Kegiatan
  - 4.3. Program dan Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat.
    - 4.3.1 Sasaran : a. Uraian b. Indikator
    - 4.3.2 Strategi : a. Kebijakan b. Program c. Kegiatan
  - 4.4. Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
    - 4.4.1 Sasaran : a. Uraian b. Indikator
    - 4.4.2 Strategi : a. Kebijakan b. Program c. Kegiatan

- B. Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang bersangkutan.
1. Rencana Kegiatan (Pendapatan) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
  2. Rencana Kegiatan (Belanja) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
  3. Rencana Kegiatan (Pembiayaan) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

## **BAB V. PENUTUP**

### **LAMPIRAN.**

- 1 Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah desa;
- 2 Format Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa);
- 3 Format Gambar Rencana Prasarana;
- 4 Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- 5 Format Rancangan Daftar Usulan RKP Desa (DU- RKP Desa)
- 6 Format Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa;
- 7 Format Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
- 8 Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah desa.



PERATURAN DESA GAMONG

NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA GAMONG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GAMONG

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Gamong Tahun 2022

Mengingat : b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.
- h. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- i. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 11 Tahun 2017.
- j. Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.
- k. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang



## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1 Desa adalah Desa Gamong
- 2 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya di singkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 5 Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## BAB II

## PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

## Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Desa periode Tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan RPJM-Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus tahun 2022 – 2026
- (2) Rincian dari program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

- (1) RKP-Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tahun 2024 memuat :
  - a. Rincian dari program pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode Tahun 2024 yang merupakan Dokumen RKP-Desa Tahun 2024
  - b. Rencana Kerja yang akan dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di susun dengan memperhatikan RPJM-Desa Gamong Tahun 2022 – 2026
- (3) RKP-Desa sebagaimana di maksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023
- (4) RKP-Desa sebagaimana di maksud pada ayat (3), merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Tahun Anggaran 2023

## BAB III

## SISTEMATIKA

## Pasal 4

(1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**a. BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Hubungan RKP-Desa dengan Dokumen Perencanaan lainnya
- 1.5. Sistematika Penulisan

**b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA**

- 2.1. Kondisi Geografis
- 2.2. Kondisi Umum Masa Kini
- 2.3. Kondisi Yang Di inginkan dan Proyeksi Ke Depan.

**c. BAB III VISI , MISI, TUJUAN, STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN**

- 3.1. Visi dan Misi Pemerintah Desa
- 3.2. Tujuan
- 3.3. Strategi
- 3.4. Kebijakan

**d. BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 1.1. Dokumen RKP-Desa
- 1.2. Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang bersangkutan.
  1. Kebijakan Pendapatan Desa
  2. Kebijakan Belanja Desa
  3. Kebijakan Pembiayaan Desa

**e. BAB V**

**f. Lampiran**

- 1 Matrik RKP Desa
- 2 Matrik Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa.
- 3 Matrik DU RKP Desa.
- 4 Berita acara penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;

(2) Isi dan uraian RKP Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.



## BAB IV

## PENGENDALIAN DAN EVALUASI

## Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

## BAB V

## PENUTUP

## Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Di tetapkan di Gamong  
Pada tanggal 05 September 2023

KEBALA DESA GAMONG

NORRYANTO

Diundangkan di Gamong  
Pada tanggal 05 September 2023  
SEKRETARIS DESA GAMONG

TOTOK SUDARYANTO, SE

LEMBARAN DESA GAMONG TAHUN 2022 NOMOR 5);

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMONG  
KECAMATAN KALIWUNGU  
KABUPATEN KUDUS**

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMONG  
NOMOR :141/04/BPD-GMG/IX/2023

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA GAMONG TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA GAMONG KECAMATAN KALIWUNGU  
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMONG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gamong Tahun 2018;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan BPD.
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.
- g. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- h. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 11 Tahun 2017.
- i. Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021.

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- k. Peraturan Desa GAMONG Nomor Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa GAMONG Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tahun 2020 – 2026;

Menetapkan :  
PERTAMA

Memberikan Kesepakatan atas Rancangan Kerja Pemerintah Desa GAMONG Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tahun 2024.


KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Gamong  
Pada tanggal 05 September 2023  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMONG  
Ketua,

  
BAMBANG SUTEJO

  
HERIS LESTIAWAN

  
ERNI RATNASARI

## BERITA ACARA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMONG

Pada hari Selasa tanggal Lima bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus telah diadakan Rapat Pleno Badan Permasyarakatan Desa GAMONG bersama Kepala Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Kepala Desa GAMONG Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa GAMONG (RKPDDes) Tahun Anggaran 2024

Rapat tersebut dihadiri oleh unsur pimpinan dan seluruh anggota Badan Permasyarakatan Desa GAMONG (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Dalam Rapat Badan Permasyarakatan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil rapat sebagai berikut :

***“ Memberikan Kesepakatan atas Rancangan Peraturan Kepala Desa GAMONG Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2024 “***

Demikian Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa GAMONG ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perubahan seperlunya.






Kudus, 05 September 2023  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMONG

Ketua,  
  
BAMBANG SUTEJO



DAFTAR HADIR  
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DENGAN  
PEMERINTAH DESA GAMONG  
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS

Hari : Selasa  
Tanggal : 05 September 2023  
Tempat : Balai Desa Gamong  
Acara : Rapat Pleno membahas Rancangan Peraturan Desa Gamong Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Gamong Tahun Anggaran 2024.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	BAMBANG SUTEJO	Ketua	
2	HARIS LISTIAWAN	Wakil Ketua	
3	ERNI RATNASARI	Sekretaris	
4	MOCHAMAD EFENDI	Anggota	
5	SUYANTO	Anggota	

Kudus, 05 September 2023  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMONG

Ketua  
  
BAMBANG SUTEJO



DAFTAR HADIR  
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DENGAN  
PEMERINTAH DESA GAMONG  
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS

Hari : Selasa  
Tanggal : 05 September 2023  
Tempat : Balai Desa GAMONG  
Acara : Rapat Pleno membahas Rancangan Peraturan Desa GAMONG Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa GAMONG Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	NORYANTO	Kepala Desa	1
2	TOTOK SUDARYANTO SE	SEKDES	2
3	SUWANTO	Kasi Pemerintahan	3
4	KURITNO	Kasi Kesejahteraan	4
5	SAPUTRO	Kasi Pelayanan	5
6	PITRIYAH	Kaur Tata Usaha	6
7	SUKENDRO	Kaur Perencanaan	7
8	AGUNG CW	Kaur Keuangan	8
9	BAMBANG DARYOKO	Kadus I	9
10	BUDI SETIAWAN	Staf Kasi Pemerintahan	12
11	MASEREN	LINMAS	13

KABUPATEN KUDUS  
BPD GAMONG  
Ketua  
BADAN PERMUSYAWARATAN  
GAMONG  
Kecamatan Kaliwungu  
BAMBANG SUTEJO

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA GAMONG  
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**I.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Agar pembangunan di desa dapat di laksanakan secara efektif, efisien dan bersasaran, maka perlu disusun dalam suatu perencanaan pembangunan tahunan yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap .

Secara umum perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yang meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana pembangunan tahunan desa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun berikutnya (N+1) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa.

Segala informasi yang disajikan dalam RKP Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 ini, maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen RKP Desa ini hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan diwujudkan dalam periode 1 (satu) tahun dan bersifat tidak kaku/fleksibel.

Mengingat peran dan fungsi RKP Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 sangat penting, terutama karena hal ini menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa, kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat, maka proses penyusunannya dilakukan secara sistematis, terarah, akurat, dan terpadu. Berdasarkan pertimbangan inilah, maka penyusunan RKP Desa Gamong. Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 ini dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang holistik dan berkesinambungan.

Dengan mengacu kepada RPJM Desa Gamong. Kecamatan Kaliwungu. Kabupaten Kudus Tahun 2020 - 2026, maka RKP Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu. Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 disusun dengan memperhatikan visi dan misi Kepala Desa terpilih.

Muatan RKP Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 ini memuat rincian dari program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 rencana-rencana kerja pembangunan Desa Gamong, prioritas pembangunan desa, serta rencana kerja dan pendanaannya, sehingga dapat dijadikan landasan operasional dalam penyusunan RAPBDesa Tahun Anggaran 2024.

**I.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai upaya pemerintah desa untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Kepala Desa terpilih, sebagai tolak ukur keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, serta sebagai landasan kebijakan pembangunan desa selama 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan desa, serta merumuskan program rencana kerja pembangunan desa selama periode satu



tahun (N+1), sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan RAPBDesa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024.

Disamping itu RKP Desa Gamong. Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 bertujuan untuk menjabarkan RPJM Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 dalam suatu rencana kerja tahunan, sehingga pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan desa mudah diidentifikasi dan dievaluasi.

### **I.3. Landasan Hukum**

Landasan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.
- g. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- h. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 11 Tahun 2017.
- i. Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.
- j. Peraturan Desa Gamong Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gamong Tengah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026.
- k. Peraturan Desa Gamong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- l. Peraturan Desa Gamong Nomor 3 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Gamong.

#### **I.4. Hubungan RKP Desa dengan Dokumen Perencanaan lainnya**

Hirarki perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan Desa menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, sehingga RKP Desa merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah.

RKP Desa harus sinkron dan sinergi dengan RPJM Desa Gamong. Kecamatan Kaliwungu. Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 dan RKP Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024, karena RKP Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 dalam penyusunannya berpedoman kepada RPJM Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 dan memperhatikan RKP Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024. Selain itu RKP Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 juga digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan RAPBDesa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 .

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan selama 1 (satu) tahun, maka RKP Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 harus mengacu dan mengarah kepada terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan.

#### **I.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Hubungan RKP Desa dengan Dokumen Perencanaan lainnya
- 1.5. Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA**

- 2.1. Kondisi Geografis
- 2.2. Kondisi Umum Masa Kini
- 2.3. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan.

##### **BAB III VISI , MISI, TUJUAN, STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN**

- 3.1. Visi dan Misi Pemerintah Desa
- 3.2. Tujuan
- 3.3. Strategi
- 3.4. Kebijakan
  - 3.4.1. Kebijakan Internal
  - 3.4.2. Kebijakan Eksternal

##### **BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN**

- A. Dokumen RKP Desa yang terdiri dari :
  - 4.1. Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan.
    - 4.1.1 Sasaran : a. Uraian b. Indikator
    - 4.1.2 Strategi : a. Kebijakan b. Program c. Kegiatan



- 4.2. Program dan Kegiatan Bidang Pembangunan.
  - 4.2.1 Sasaran : a. Uraian b. Indikator
  - 4.2.2 Strategi : a. Kebijakan b. Program c. Kegiatan
- 4.3. Program dan Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
  - 4.3.1 Sasaran : a. Uraian b. Indikator
  - 4.3.2 Strategi : a. Kebijakan b. Program c. Kegiatan
- B. Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang bersangkutan.
  1. Rencana Kegiatan (Pendapatan) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
  2. Rencana Kegiatan (Belanja) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
  3. Rencana Kegiatan (Pembiayaan) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

## BAB V. PENUTUP

### LAMPIRAN.

- I. Berita acara penyusunan FKP Desa melalui musyawarah desa;
- II. Format rancangan rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa);
- III. Format gambar rencana prasarana;
- IV. Rencana anggaran biaya (RAB);
- V. Formatr rancangan daftar usulan rkp desa (DU-RKP Desa)
- VI. Format berita acara penyusunan rancangan RKP Desa;
- VII. Format berita acara penyusunan rancangan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- VIII. Berita acara penyusunan RKP Desa melalui musyawarah desa;



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DESA**

#### **II.1 Kondisi Geografis**

Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, dengan luas wilayah 333,666 Ha. Desa Gamong memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Sidorekso
- Sebelah Timur : Desa Kedongdowo
- Sebelah Selatan : Desa Banget
- Sebelah Barat : Desa Sidorekso

Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dengan Kecamatan berjarak 5 Km, sedangkan dengan Kabupaten berjarak 9 Km.

Secara topografi Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus terdiri atas dataran rendah/perbukitan. Dengan ketinggian + 10 m diatas permukaan air laut.

Sesuai dengan letak geografis, dipengaruhi iklim daerah tropis, yang dipengaruhi oleh angin muson dengan 2 musim, yaitu musim kemarau pada bulan April – September dan musim penghujan antara bulan Oktober – Maret.

Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dalam suatu sistem hidrologi, merupakan kawasan yang berada pada dataran rendah. Kondisi ini yang menyebabkan rawan terhadap bencana alam banjir pada musim penghujan.

Pola tata guna lahan terdiri dari Perumahan, Tegalan/Kebon, sawah dan penggunaan lainnya dengan sebaran perumahan sebesar 35%, tegalan/kebon sebesar 5.5%, sawah sebesar 50%, dan penggunaan lainnya yang meliputi jalan, sungai dan tanah kosong sebesar 9.5%.

#### **II.2. Kondisi Umum Masa Kini**

Kondisi pelaksanaan Pemerintahan Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus secara umum mengalami peningkatan yaitu dengan tertib administrasi desa yang mengalami perbaikan dan sudah berjalan cukup baik, juga pelaksanaan tugas-tugas dan laporan pemerintahan desa berjalan dengan konsisten dan lancar.

Pemerintah Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dengan jumlah perangkat desa sebanyak 09 orang, dimana dari 09 perangkat desa ada 02 jabatan yang kosong, dan secara antisipatif telah melakukan berbagai kegiatan pembenahan internal. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan lebih berorientasi kepada penyempurnaan hasil yang maksimal.

Secara umum kondisi ekonomi di Desa Gamong relatif cukup menunjang kegiatan masyarakat di berbagai sektor kehidupan. Pertumbuhan ekonomi di Desa Gamong menampilkan angka-angka yang positif.

Pelaksanaan pembangunan di Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus sejauh ini cukup mengalami peningkatan, walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan, namun beberapa indikator tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Gamong Tengah berjalan cukup baik. Pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Gamong Tengah cukup berjalan sesuai dengan rencana.

Menyangkut penyediaan sarana dan prasarana yang sudah ada, dimanfaatkan sebagai infrastruktur/akses penunjang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Desa Gamong, dengan demikian dapat memacu kemajuan daerah.



Sejauh ini Pemerintah Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus telah berupaya melakukan pembinaan kemasyarakatan, mengembangkan kehidupan beragama, melakukan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan, pembinaan kepemudaan dan Olah Raga, serta membantu memfasilitasi kegiatan lembaga keagamaan.

### **II.3. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan**

Otonomi daerah memberikan implikasi bagi desa untuk melaksanakan berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa secara lebih mandiri dan proaktif dengan diimbangi akuntabilitas dari kinerja serta disiplin perangkat desa.

Memasuki Tahun 2024, Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus masih dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan. Berkaitan dengan itu, dalam rangka mempertahankan eksistensi dan perkembangan desa dimasa depan, maka pemerintah Desa Gamong perlu merumuskan strategi yang tepat, guna merespon secara proaktif berbagai lingkungan dan tantangan zaman sehingga dapat ditentukan langkah-langkah adaptif maupun antisipatif.

Dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa yang ideal sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, maka proyeksi ke depan pemerintahan Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus berupaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya perangkat desa sesuai dengan dinamika dan kebutuhan, terlaksananya pengelolaan tertib administrasi pemerintah desa, serta terwujudnya peningkatan pengetahuan dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu Pemerintah Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus berupaya meningkatkan kualitas dan prosedur pelayanan publik.

Pembangunan di Desa Gamong. Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dalam Tahun Anggaran 2024 diarahkan untuk menuju kemandirian perekonomian rakyat. Seiring dengan itu, maka pembangunan di Desa Gamong ditujukan untuk memperoleh dan meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat.

Pembangunan usaha di Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja.

Pembangunan bidang pekerjaan umum lebih diprioritaskan pada pembangunan sistem sarana dan prasarana dasar publik. Pemeliharaan jaringan irigasi akan terus ditingkatkan untuk meningkatkan produksi pertanian terutama padi. Disisi lain pembangunan di Desa Gamong juga diarahkan pada percepatan peningkatan pendapatan masyarakat yaitu dengan memberdayakan dan memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang ada. Sehingga dengan demikian pembangunan yang dilaksanakan di Desa Gamong secara umum ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan bidang pembinaan kemasyarakatan di Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus lebih ditujukan untuk mencegah munculnya permasalahan sosial yang ada, mengembangkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Terwujudnya peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan, pembinaan potensi generasi muda, serta semakin meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.



## **BAB III**

### **VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **III.1. Visi dan Misi Pemerintah Desa**

Visi merupakan gambaran keadaan yang diinginkan di masa depan, yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh pemerintah desa. Visi dan misi pemerintah Desa Gamong disusun dengan berpedoman pada visi dan misi Kepala Desa terpilih.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJM Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026, maka Visi Pemerintah Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yaitu :

**“Mewujudkan Desa yang SABAR (sejahtera, aman, berinovasi, adil, dan religius)”.**

Visi tersebut di atas merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Desa Gamong. harus dibawa dan berkarya.

Untuk mewujudkan visi Pemerintah Desa Gamong. Kecamatan Kaliwungu. Kabupaten Kudus tersebut, maka diperlukan langkah-langkah nyata dan konsisten yang dituangkan dalam misi Pemerintah .Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

Misi yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi pemerintah Desa Gamong tersebut di atas adalah :

1. Melaksanakan pemerintahan yang jujur dan amanah
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat yang bertumpu pada pemanfaatan potensi sumber daya alam (SDA) khususnya perikanan dan perkebunan
3. Peningkatan Sarana dan Playanan Pendidikan untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM)
4. Menciptakan kondisi yang kondusif guna terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan
5. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung akses perekonomian
6. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan
8. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam segala aspek pembangunan yang diharapkan menjadikan desa pembelangan sebagai desa yang mandiri
9. Pembangunan mental, spiritual yang bertumpu pada nilai-nilai keagamaan, nilai budaya dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat, memungkinkan terwujudnya masyarakat tenteram taat hukum, cinta damai dan kemajemukan di masyarakat.

#### **III.2. Tujuan**

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, maka di Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai di Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang mudah, murah, cepat dan bertanggungjawab yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
2. Tersedianya sarana dan prasarana dengan dukungan tehnologi.
3. Tertibnya administrasi pemerintahan.
4. Terwujudnya tingkat keamanan, ketentraman dan ketertiban.
5. Membangun Balai Desa Gamong

### **III.3. Strategi**

Dalam rangka mewujudkan tujuan yang ingin dicapai tersebut, maka Pemerintah Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus menyusun strategi yang kemudian dilaksanakan dalam sebuah kebijakan dan program maupun kegiatan.

Adapun kebijakan Pemerintah Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas Aparat Pemerintah Desa;
2. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana aparatur dan pelayanan umum;
4. Meningkatkan kedisiplinan dalam mengadakan pencatatan kegiatan pemerintahan desa;
5. Meningkatkan kemampuan aparat dan masyarakat untuk menciptakan Lingkungan yang kondusif.

Adapun Program Pemerintah Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas aparat Pemerintah Desa.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas Perangkat Desa.
4. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5. Peningkatan perlindungan masyarakat.

### **III.4. Kebijakan**

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, maka kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dalam menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pada Tahun Anggaran 2024 dimaksud meliputi :

#### **Kebijakan Internal**

Merupakan kebijakan pemerintah desa dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan. Adapun kebijakan internal Pemerintah Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus adalah :

1. Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa.
2. Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum.

#### **Kebijakan Eksternal**

Merupakan kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan eksternal Pemerintah Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus adalah :

1. Rehabilitasi pemeliharaan peningkatan serta pembangunan jalan, jalan usaha tani/jalan sawah.
2. Rehabilitasi sumur umbul.
3. Penanaman pohon penghijauan.
4. Pengelolaan saluran air pembuangan.
5. Pengelolaan Irigasi / saluran air.



## **BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN**

Implementasi dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 dijabarkan melalui program dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan tersebut dikelompokkan ke dalam 5 (lima) bidang, yaitu bidang Pemerintahan, bidang Pembangunan, bidang Pembinaan Kemasyarakatan, bidang Pemberdayaan dan Belanja Tak Terduga.

Indikasi dan sumber pendanaan dari program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN dan sumber pendapatan lainnya yang sah dalam Tahun Anggaran 2024.

### **A. Dokumen RKP Desa yang terdiri dari :**

#### **4.1. Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan**

##### **4.1.1. Sasaran**

###### **a. Uraian**

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya pelayanan masyarakat yang mudah, murah, cepat dan bertanggungjawab yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
- Tersedianya sarana prasarana dengan dukungan tehknologi.
- Tertib administrasi Pemerintahan.
- Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban.

###### **b. Indikator**

Adapun indikatornya adalah :

- Berkurangnya keluhan masyarakat.
- Jumlah sarana dan prasarana dan berbagai tehknologi yang digunakan.
- Terisnya buku-buku administrasi Pemerintahan.
- Menurunnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban.

##### **4.1.2. Strategi**

###### **a. Kebijakan**

Kebijakan yang dilaksanakan adalah :

- Meningkatkan kapasitas Aparat Pemerintah Desa.
- Meningkatnya pendidikan politik masyarakat.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas Perangkat Desa.
- Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

###### **b. Program**

Program yang dilaksanakan adalah :

- Peningkatan kapasitas Aparat Pemerintah Desa.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana aparatur.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas Perangkat Desa.
- Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- Peningkatan perlindungan masyarakat.



c. Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Kursus, pelatihan dan Birttek.
- Pembangunan Gedung Serba Guna/Balai Desa.
- Pengadaan Peralatan Komputer.
- Pengadaan Perlengkapan Kantor.
- Pengisian buku-buku administrasi Pemerintahan Desa.
- Pemberdayaan Polisi Masyarakat ( POLMAS ).
- Pembentukan Satlak PBA.
- Pemberdayaan Linmas.

## **4.2. Program dan Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan**

### **4.2.1. Sasaran**

a. Uraian

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana desa.

b. Indikator

Adapun indikatornya adalah :

- Pemeliharaan jaringan transportasi.
- Peningkatan jaringan transportasi.

### **4.2.2. Strategi**

a. Kebijakan

Kebijakan yang dilaksanakan adalah :

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan transportasi.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemukiman pedesaan.

b. Program

Program yang dilaksanakan adalah :

- Rehabilitasi pemeliharaan peningkatan serta pembangunan jalan.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perekonomian pedesaan.
- Peningkatan kebersihan dan kerapihan dan keindahan desa.

c. Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Peninggian jalan Desa.
- Pembentukan kelompok tani.
- Pemeliharaan Kantor Desa.
- Pemeliharaan Saluran Irigasi.
- Pemeliharaan Saluran Drainase.
- Pemeliharaan Lapangan Desa.
- Pemeliharaan Gedung Pendidikan.
- Pemeliharaan Gedung Kesehatan (Polindes).
- Peningkatan Sarana prasarana Air Minum

### **4.3. Program dan Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

#### **4.3.1. Sasaran**

##### **a. Uraian**

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas pendidikan.
- Meningkatkan kualitas beragama
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- Meningkatkan ketrampilan masyarakat.

##### **b. Indikator**

Adapun indikatornya adalah :

- Menurunnya anak putus sekolah.
- Menurunnya penyakit masyarakat.
- Menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan.
- Menurunnya angka pengangguran.

#### **4.3.2. Strategi**

##### **a. Kebijakan**

Kebijakan yang dilaksanakan adalah :

- Meningkatkan peran dan fungsi lembaga pendidikan.
- Meningkatkan peran dan fungsi lembaga keagamaan serta lembaga kemasyarakatan.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta sarana dan prasarana kesehatan.
- Meningkatkan kesehatan Lingkungan dan perilaku sehat.
- Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan perempuan.
- Meningkatkan kualitas pemuda dan olah raga.

##### **b. Program**

Program yang dilaksanakan adalah :

- Peningkatan mutu pendidikan.
- Peningkatan kehidupan keagamaan.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan.
- Penyehatan Lingkungan pemukiman.
- Peningkatan peran dan ketrampilan perempuan.
- Peningkatan ketrampilan pemuda.
- Peningkatan pembinaan, sarana dan prasarana olah raga.

##### **c. Kegiatan**

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Bantuan PAUD dan TK Pertiwi
- Bantuan Masjid dan Musholla.
- Pelaksanaan Posyandu Balita dan Posyandu Lansia.
- Pemberdayaan masyarakat dalam Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat ( UKBM ).
- PKK
- Pembinaan Karang Taruna.

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)  
TAHUN ANGGARAN 2024**

DESA : Gamong  
KECAMATAN : KALIWUNGU  
KABUPATEN : KUDUS  
PROVINSI : JAWA TENGAH

[illegible]